

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2020**



Disusun Oleh :

Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya LKjIP dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Darah Provinsi Sulawesi Barat.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kami serta informasi yang disajikan, olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mamuju, Februari 2021

Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Sulawesi Barat



**Arianto, AP., MM**  
Pangkat :Pembina Tk.I  
Nip :19740112 199311 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Kelembagaan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan

2.4 Sasaran Strategis

2.5 Kebijakan

2.6 Program

2.7 Kegiatan

2.8 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.4 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Biro Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang dokumentasi dan informasi hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian produk hukum serta bantuan hukum dan HAM. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Hukum sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Biro Hukum Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Hukum pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Hukum dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target Kinerja yang harus dicapai Biro Hukum Tahun 2020, yang



merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun . Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Biro Hukum.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut ;

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKjIP Biro Hukum adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Biro Hukum. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.4. KELEMBAGAAN**

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro Hukum. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

#### **1.4.1. Tugas dan Fungsi**

Keberadaan Biro Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang dokumentasi dan informasi hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian produk hukum serta bantuan hukum dan HAM.





Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
2. Pelaksanaan perumusan dan penetapan program kerja biro hukum;
3. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan umum di bidang dokumentasi dan tata usaha, penyusunan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum dan HAM;
4. Pelaksanaan perumusan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang dokumentasi dan tata usaha biro, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM;
5. Pelaksanaan penomoran produk hukum daerah;
6. Pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum provinsi;
7. Pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota;
8. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum;
9. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan bantuan hukum dan HAM kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi;
10. Pembinaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah lingkup Biro Hukum;
11. Pelaksanaan perumusan bahan Renstra, Renja, LKjIP, LPPD dan LKPJ Biro; dan
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dokumentasi dan tata usaha biro, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **1.4.2. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Biro Hukum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang bantuan hukum, penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia.
2. Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum, perumusan dan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur, penyusunan rancangan keputusan gubernur dan produk hukum lainnya, serta pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah.
3. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas



penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang bantuan hukum, penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia

1. Bagian Bantuan Hukum dan HAM
  - a. Sub Bagian Litigasi
  - b. Sub Bagian Non Litigasi
  - c. Sub Bagian Perlindungan dan Penegakan HAM
2. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur
  - b. Sub Bagian Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya
  - c. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah.
3. Bagian Produk Hukum dan Tata Usaha Biro, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Inventarisasi dan Informasi Hukum
  - b. Sub Bagian Pengundangan dan Autentifikasi Produk Hukum
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro

#### **1.4.3. Kewenangan Biro Hukum**

Dasar kewenangan yang dimiliki oleh Biro Hukum sebagai unsur staf Gubernur, berasal dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 dan pasal 13. Kemudian dalam pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, daerah mendapat pelimpahan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian sehingga tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagian Bantuan Hukum melaksanakan kewenangan di bidang bantuan hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam :
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.
  - c. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019- Pasal 6 ayat (1) “kementerian, lembaga, pemerintah Daerah wajib menyusun Aksi Hak Asasi Manusia”.





- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (2) “penanganan perkara hukum di lingkungan provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi”.
2. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan kewenangan yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 236 yaitu :
  - a. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 12 ayat (1).
  - b. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 115 ayat (5).
  - c. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi; Pasal 23 ayat (1).
  - d. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan; Pasal 23 ayat (4).
  - e. Menjadi anggota tim penyusun rancangan perda provinsi; Pasal 25 ayat (3) huruf (d).
  - f. Mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi; Pasal 30 ayat (1).
  - g. Rancangan Perda dan/atau PB KDH setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan; Pasal 42 ayat (3).
  - h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Peraturan Daerah atas persetujuan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi,
  - i. Menjadi sekretaris tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur; Pasal 79 ayat (3) huruf b.
  - j. Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 85 ayat (1).



k. Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 55 ayat (2).

Dan melaksanakan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu :

- a. Rancangan Perda Kabupaten/Kota harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota; Pasal 96 ayat (1).
  - b. Konsultasi rancangan Perda kabupaten/kota ke Kementerian Dalam Negeri di koordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi, Pasal 96 ayat (4).
  - c. Pemberian nomor register Perda kabupaten/kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 104 ayat (2).
  - d. Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 120 ayat (1) huruf (a).
  - e. Pengharmonisasian keputusan gubernur tentang pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/kota dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 146.
  - f. Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota; Pasal 159 ayat (2).
3. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum melaksanakan kewenangan bidang dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam :
- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa, Biro Hukum Provinsi bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pusat jaringan di wilayahnya; Pasal 5 ayat (3).
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :
    - Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pasal (2).
    - Pengelola JDIH di Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah; Pasal 3 ayat (2).



- Pemerintah provinsi melakukan penataan system informasi hukum website JDIH di lingkungan pemerintah provinsi; Pasal 7 ayat (1).
  - Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di provinsi; Pasal 12 ayat (2).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa :
- Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pasal 125.
  - Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 120 ayat (1) huruf (a).
  - Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan autentifikasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditandatangani; Pasal 126 ayat (2) huruf (a).
  - Pengandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 127 ayat (1).
  - Penyebarluasan Perda, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diotentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, Badan Publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

#### **1.4.4. Sumber Daya Manusia**

Dalam mengimplementasikan seluruh tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sangat diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan disiplin, Kepala Biro Hukum didukung oleh Aparatur Sipil Negara sampai dengan 29 Desember 2020



sebanyak yang dikelompokkan menurut pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 menurut Golongan.

Golongan				Jumlah
I	II	III	IV	
0	9	21	5	34

Tabel 2. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2020.

Pendidikan					Jumlah
SLTP	SLTA	D1 s/d D3	S1	S2	
0	9	1	14	9	34

Tabel 3. Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
13 orang	21 orang	34 orang

- 1) Pegawai Biro Hukum yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut :
  - Diklatpim IV = 9 orang ;
  - Diklatpim III = 3 orang ;
  - Diklatpim II = 0 orang.
- 2) Jumlah Pegawai Biro Hukum menurut eselon adalah sebagai berikut :
  - Eselon II = 1 orang ;
  - Eselon III = 3 orang ;
  - Eselon IV = 9 orang ;
  - Staf Pelaksana = 21 orang



#### **1.4.5. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Biro Hukum memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terletak di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, telah memiliki gedung yang cukup representatif ditunjang dengan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor seperti meubelair, pendingin ruangan, peralatan komputer serta kendaraan dinas roda 4 dan roda 2; (*Daftar Inventaris Barang Terlampir*).

#### **1.4.6. Keuangan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2020 Biro Hukum didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Provinsi Sulawesi Barat yang diterima dan direalisasikan adalah sebagai berikut :

Adapun APBD Biro Hukum mengalami pergeseran anggaran dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 dan juga mengalami penambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Pagu Pokok	: Rp. 2.718.805.820,00-
Pergeseran (Refocusing)	: Rp. 1.359.403.180,00-
Pagu Pergeseran	: Rp. 1.359.402.640,00-
Penambahan Anggaran	: Rp. 475.000.000,00-
Pagu Perubahan	: Rp. 1.834.402.640,00-
Realisasi	: Rp. 1.781.321.523,00-
Sisa Anggaran	: Rp. 53.081.117,00-
Capaian (%)	: 97,11%

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025 yang merupakan salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Dokumen Perencanaan 5 Tahunan, yaitu RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya disusun Perencanaan Tahunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020, yang memuat visi misi pembangunan daerah yaitu:

#### **“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”**

Sebagaimana Visi tersebut agar dapat diwujudkan sehingga mampu mendorong ketercapaian pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Pembangunan Daerah yang menjadi langkah dalam pencapaian Visi tersebut, sebagaimana berikut :

1. Misi Pertama, ***Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.***
2. Misi Kedua, ***Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.*** Yaitu :
  - kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
  - Masyarakat dan pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan berbudaya dan religius.
  - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Misi Ketiga, ***Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.***
4. Misi Keempat, ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi.***
5. Misi Kelima, ***Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.***





## 2.1. VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait kinerja dan peranan Biro Hukum serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum, maka perlu dirumuskan visi Biro Hukum yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017-2022 dan mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat demi terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat pada Tahun , maka visi Biro Hukum adalah :

***“ Tegaknya Supremasi Hukum dalam Mewujudkan Sulawesi Barat Maju  
Malaqbi”***

## 2.2. MISI

Sejalan dengan visi Biro Hukum maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Misi Biro Hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah

- 1. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Dokumentasi Hukum**
- 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Serta Penegakan HAM.**

## 2.3. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan



diberikan oleh Biro Hukum. Tujuan strategis Biro Hukum dirumuskan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya administrasi penatusahaan yang berkualitas.
- b. Terwujudnya produk hukum yang berkualitas atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang bersih, profesional, adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif;
- d. Terwujudnya dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat serta akses informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik.

#### **2.4. SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Biro Hukum, maka dirumuskan sasaran strategis, searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi Dan HAM Yang Disertai Dengan Aparatur Yang Profesional Dan Berkualitas;
- b. Terwujudnya Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Terciptanya Akses dan Kualitas Informasi Publik Serta Aparatur Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### **2.5. KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia (HAM), perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, yang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan :

- a. Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi bantuan hukum;
- b. Meningkatkan upaya kemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM);
- c. Terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan;
- d. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- e. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran;



## **2.6. PROGRAM**

Untuk melaksanakan sasaran tersebut ditetapkan program, Pada tahun 2020 Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat adalah :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

## **2.7. KEGIATAN**

- A. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  1. Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi
  2. Penanganan Perkara pada Kasus Non Litigasi
  3. Koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia
- B. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
  1. Program pembentukan peraturan daerah
  2. Penyusunan rancangan keputusan gubernur dan produk hukum lainnya
  3. Harmonisasi dan pembahasan peraturan Gubernur;
  4. Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat
- C. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
  1. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Sulawesi Barat.
  2. Pengundangan dan autentifikasi produk hukum Provinsi Sulawesi Barat
- D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
  3. Pengelolaan administrasi perkantoran dan pengendalian pegawai
- E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  1. Pembuatan laporan penatausahaan, keuangan dan asset



**2.8. PERJANJIAN KINERJA**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk : (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Biro Hukum telah membuat Penetapan Kinerja Tahun sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Penetapan kinerja Biro Hukum Tahun disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Biro Hukum adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8.1**  
**Pemetaan Sasaran Strategis dan Indikator**  
**Kinerja Biro Hukum Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi Dan HAM Yang Disertai Dengan Aparatur Yang Profesional Dan Berkualitas.	Persentase Penanganan Kasus Litigasi, Non Litigasi dan HAM Yang Mendapat Pendampingan	100%
2.	Terwujudnya Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.	100%
3.	Terciptanya Akses dan Kualitas Informasi Publik Serta Aparatur Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Persentase Akses Informasi Data Produk Hukum Daerah Berbasis Online/Internet.	100%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2020**



<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 409.723.300	DAU
2.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 257.835.940	DAU
3.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 122.817.920	DAU
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 924.079.880	DAU
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 78.135.000	DAU
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 41.810.600	DAU
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.834.402.640</b>	<b>DAU</b>



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	95 s/d 100	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil Persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

#### 3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penanganan Kasus Litigasi, Non Litigasi dan HAM Yang Mendapat Pendampingan.	Kasus	7	8	114%
2.	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan	Produk Hukum Daerah	611	844	138%





	Perundang-undangan.				
3	Persentase Akses dan Kualitas Informasi Publik Serta Aparatur Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum	Produk Hukum Daerah	1.142	1.216	106.47%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 s.d 2020

NO	Indikator Kinerja	Capaian	
		2019	2020
1.	Jumlah Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi dan kasus HAM	17 Kasus	8 Kasus
2.	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1.106 Produk Hukum Daerah	844 Produk Hukum Daerah
3.	Jumlah Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Lainnya yang didokumentasikan dan diautentifikasi	1.106 Produk Hukum Daerah	1.216 Produk Hukum Daerah

### 3.3. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari 3 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	3
2	Berhasil	0
3	Cukup Berhasil	0
4	Kurang Berhasil	0
	Jumlah	3

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2020



No	Sasaran	Jumlah	Rata-rata	0	50	80	95 s/d
		Indikator	Capaian	s/d <50	s/d <80	s/d <95	<100
1.	Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi Dan HAM Yang Disertai Dengan Aparatur Yang Profesional Dan Berkualitas.	1	114,28 (8Kasus)				Sangat Berhasil
2.	Terwujudnya Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	138,13 844 (Produk Hukum Daerah)				Sangat Berhasil
3.	Terciptanya Akses dan Kualitas Informasi Publik Serta Aparatur Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum	1	106,47 (Produk Hukum Daerah)				Sangat Berhasil

### 3.4. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran I :

**“Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi Dan HAM Yang Disertai Dengan Aparatur Yang Profesional Dan Berkualitas..”**

Capaian kinerja sasaran Persentase Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi dan Rencana Aksi HAM, dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target (100%) 7 kasus dan realisasi 114,28% (8 kasus) memperlihatkan capaian kinerja sebesar : 114,28% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Sasaran II :

**“Terwujudnya Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”**

Capaian kinerja sasaran Persentase Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target 100% (611 produk hukum daerah) dan



realisasi (844 produk hukum daerah) memperlihatkan capaian kinerja sebesar : 138,13% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Sasaran III :

**“Terciptanya Akses dan Kualitas Informasi Publik Serta Aparatur Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum”**

Capaian kinerja sasaran Persentase Akses dan Kualitas Informasi Publik Serta Aparatur Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target 100% (1142 produk hokum daerah) dan realisasi (1216 produk hukum daerah) memperlihatkan capaian kinerja sebesar : 106,47% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Data capaian kinerja sasaran tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Penanganan Kasus Litigasi, Non Litigasi dan HAM Yang Mendapat Pendampingan	Kasus Laporan	100% (7 kasus)	114,29% (8 kasus)	114,29%
2	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.	Produk Hukum Daerah	100% (611 produk hukum daerah)	138,13% (844 produk hukum daerah)	138,13%
3	Persentase Akses Informasi Data Produk Hukum Daerah Berbasis Online/Internet.	Produk Hukum	100% (1142 produk hukum daerah)	106,47% (1216 produk hukum daerah)	106,47%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 s.d. 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2019	2020
1	Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi, Non Litigasi & HAM	141,66% (17 kasus)	114,29% (8 kasus)
2	Terlaksananya Penataan Peraturan	126,54%	138,13%



	Perundang-undangan	(1016 produk hukum daerah)	(844 produk hukum daerah)
3	Meningkatnya dukungan sistem data dan informasi Hukum yang terintegrasi	100% (1036 produk hukum daerah)	114,20% (1216 produk hukum daerah)

1. Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi, Non Litigasi dan HAM, Target 100% (7 kasus) dan terealisasi 114,29% (8 kasus) sehingga capaian kinerjanya 114,29%.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan target yang telah ditentukan sebanyak 7 kasus dan terealisasi 8 kasus sehingga capaian pada tahun 2020 sebesar 114,29%.

2. Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan, Target 100% (611 Produk Hukum Daerah) terealisasi 138,13% (844 Produk Hukum Daerah) sehingga capaian kinerjanya 138,13%.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan target yang telah ditentukan sebanyak 611 Produk Hukum Daerah dan terealisasi 844 Produk Hukum Daerah sehingga capaian pada tahun sebesar 138,13%.

3. Meningkatnya dukungan sistem data dan informasi Hukum yang terintegrasi, target 100% (1142 produk Hukum Daerah) terealisasi 114,20% (1216 Produk Hukum Daerah) sehingga capaian kinerjanya 106,47%

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan target yang telah ditentukan sebanyak 1142 produk hukum daerah dan terealisasi 1216 produk hukum daerah sehingga capaian pada tahun sebesar 106,47%.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:**

Sasaran I :

1. Dukungan Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2. Dukungan Data-data Teknis dari Organisasi Perangkat Daerah terkait
3. Hubungan kerjasama yang baik dengan para stakeholder
4. Anggaran Operasional yang memadai
5. Sarana dan Prasarana yang memadai



Sasaran II:

1. Dukungan dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
2. Penyusun Perancang Produk Hukum yang memadai;
3. Kerjasama yang baik dengan Bagian Hukum Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat;
4. Ketersediaan regulasi dalam penyusunan produk hokum
5. Sumber daya manusia penyusun rancangan produk hukum yang memadai
6. Anggaran yang memadai
7. Sarana dan prasarana yang memadai

Sasaran III :

1. Kerjasama yang baik antara pengelola JDIH Provinsi dan Pengelola JDIH Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat
2. Sumber daya Manusia Pengelola JDIH yang memadai
3. Akses Internet yang mencukupi
4. Anggaran yang memadai
5. Sarana dan prasarana yang memadai

**Hambatan/masalah :**

Sasaran I :

1. Penanganan suatu perkara, masih adanya persepsi bahwa penanganan sengketa hukum dapat dilakukan oleh Biro Hukum sendiri tanpa didukung oleh bukti-bukti yang ada di perangkat daerah lain.

Sasaran II :

1. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dengan Biro Hukum dalam mempersiapkan kajian akademik/naskah akademik dari Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan, penyesuaian jadwal pembahasan dengan Legislatif;

Sasaran III :

1. Belum maksimalnya pembinaan kepada seluruh anggota JDIH se Provinsi Sulawesi Barat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

**Strategi/upaya pemecahan masalah :**

**Sasaran I :**

1. Membentuk Tim Penanganan Sengketa untuk mempermudah koordinasi;



Jika dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu meningkatkan kualitas produk hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berpihak pada rakyat yang mengandung aspek pemenuhan hak asasi manusia, harus diakui bahwa capaian yang diperoleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum maksimal, namun demikian perlu juga diakui bahwa apa yang telah dilakukan berada pada jalur yang benar (on the right track) dan perlu upaya yang sungguh- sungguh untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Sasaran II :

1. Melakukan koordinasi dengan para pimpinan perangkat daerah pengusul/pemrakarsa secara lebih intensif untuk melakukan harmonisasi dalam penyusunan produk-produk hukum Provinsi Sulawesi Barat ;
2. Memberikan peningkatan pengetahuan bagi petugas legal drafting (pembuat peraturan perundang-undangan);

Sasaran III :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang ada.

**Akuntabilitas Keuangan dalam Pencapaian Sasaran**

Dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan tersebut, untuk dapat mencapai target/sasaran tentu saja harus didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD. Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja Biro Hukum adalah sebagai berikut:

**REALISASI ANGGARAN BIRO HUKUM TAHUN 2020**

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Realisasi (Capaian)
I	Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi Dan HAM Yang Disertai Dengan	Persentase Penanganan Kasus Litigasi, Non Litigasi dan HAM Yang Mendapat Pendampingan.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	409.723.300,00	403.189.500,00	98.41 %



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2020**



	<b>Aparatur Yang Profesional Dan Berkualitas.</b>					
1			Koordinasi rencana aksi nasional Hak asasi manusia	64.968.800,00	63.967.800,00	98.49 %
2			Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi	285.181.500,00	282.029.750,00	98.89 %
3			Penanganan Perkara pada Kasus Non Litigasi	59.573.000,00	57.171.950,00	95.97 %
<b>II</b>	<b>Terwujudnya Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan .</b>	<b>Program Penataan Perundang-undangan</b>	<b>257.835.940,00</b>	<b>252.110.220,00</b>	<b>97.78%</b>
4			Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat	75.404.900,00	72.143.650,00	95.68 %
5			Program Pembentukan Peraturan Daerah	23.452.060,00	23.424.300,00	99.88 %
6			Penyusunan Rancangan Keputusan	83.818.560,00	82.347.770,00	98.25 %

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2020**



			Gubernur dan Produk Hukum Lainnya			
7			Harmonisasi dan pembahasan peraturan Gubernur	75.160.420,00	74.194.500,00	98.71%
<b>III</b>	<b>Terciptanya Akses dan Kualitas Informasi Publik Serta Aparatur Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum.</b>	<b>Persentase Akses Informasi Data Produk Hukum Daerah Berbasis Online/Internet.</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>122.817.920,00</b>	<b>120.087.000,00</b>	<b>97,78%</b>
8			Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov. Sulawesi Barat	57.034.820,00	55.945.750,00	98,09 %
9			Pengundangan dan autentifikasi Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat	65.783.100,00	64.141.250,00	97,50 %
<b>IV</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan Penatausahaan Biro yang baik</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>924.079.880,00</b>	<b>901.372.083,00</b>	<b>97.54%</b>
10			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	240.780.000,00	240.130.423,00	99.73%
11			Rapat-Rapat Kordinasi	241.358.640,00	240.482.810,00	99,64%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2020**



			dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			
12			Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Pegawai	441.941.240,00	420.758.850,00	95.21%
<b>V</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur Biro Hukum dengan Prasarana yang memadai</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>78.135.000,00</b>	<b>70.406.820,00</b>	<b>90.11%</b>
13			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	78.135.000,00	70.406.820,00	90.11%
<b>VI</b>	<b>Terwujudnya Pelaporan Penatausahaan yang tepat waktu</b>	<b>Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>41.810.600,00</b>	<b>34.155.900,00</b>	<b>81.69%</b>
14			Pembuatan Laporan Penatausahaan Keuangan dan Asset	41.810.600,00	34.155.900,00	81.69%



Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mengalami pergeseran anggaran dikarenakan adanya pandemic Covid 19 dan juga mengalami penambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Pokok	: Rp. 2.718.805.820,00-
Pergeseran (Refocusing)	: Rp. 1.359.403.180,00-
Pagu Pergeseran	: Rp. 1.359.402.640,00-
Penambahan Anggaran	: Rp. 475.000.000,00-
Pagu Perubahan	: Rp. 1.834.402.640,00-
Realisasi	: Rp. 1.781.321.523,00-
Sisa Anggaran	: Rp. 53.081.117,00-
Capaian (%)	: 97,11%



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2017-2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum pada Tahun .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum, Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Biro Hukum telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dengan Biro Hukum dalam mempersiapkan kajian akademik/naskah akademik dari Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan, penyesuaian jadwal pembahasan dengan Legislatif;
2. Kurang sinkron proses perencanaan dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan

#### **4.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Hukum Tahun 2020 , untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan para pimpinan perangkat daerah pengusul/pemrakarsa secara lebih intensif untuk mencapai suatu harmonisasi dalam penyusunan produk hukum Provinsi Sulawesi Barat;
2. Peningkatan pengembangan kapasitas SDM dilakukan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
3. Penyusunan dokumen perencanaan tahun 2021 berdasarkan RPJMD, RENSTRA, RENJA, dan RKPD

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja pada waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat .

Mamuju, Februari 2021  
Kepala Biro Hukum,  
Setda Provinsi Sulawesi Barat



**Arianto, AP., MM**  
Pangkat :Pembina Tk.I  
Nip :19740112 199311 1 011